



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Nomor : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang...

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1879/PL.01.9-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1880/PL.01.9-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1890/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1894/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 9 /PL.02.2-BA/6105/KPU-Kab/II/2019 tanggal 11 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

KEDUA:...

- KEDUA : Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebanyak 40 (empat puluh) kursi sehingga jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah 8 (delapan) kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Jumlah suara sah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 sebanyak 254.624 (dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat) sehingga jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah adalah 63.656 (enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan bakal calon menggunakan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang pada Pemilu terakhir;
- KELIMA : Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- KEENAM : Rumus penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, yakni;
- Syarat Pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - Syarat Pencalonan = Jumlah Suara Sah Hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen).

KETUJUH:...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 11 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SINTANG TAHUN 2020

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2019

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	
		JUMLAH	PERSEN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	10.00%
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	10.00%
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	15.00%
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	10.00%
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7	10.50%
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0.00%
7.	PARTAI BERKARYA	0	0.00%
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0	0.00%
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	2.50%
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2.50%
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0.00%
12.	PARTAI AMANAT NASIAONAL	3	7.50%
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	12.50%
14.	PARTAI DEMOKRAT	4	10.00%
15.	PARTAI BULAN BINTANG	0	0.00%
16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	2.50%
	TOTAL	40	100.00%

Ditetapkan di Sintang
 pada tanggal 11 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG TAHUN 2020

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSEN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	20,693	8.13%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	25,372	9.96%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	37,881	14.88%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	23,071	9.06%
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	40,261	15.81%
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	689	0.27%
7	PARTAI BERKARYA	5,264	2.07%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4,338	1.70%
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	15,050	5.91%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,381	1.72%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	329	0.13%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	17,961	7.05%
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	27,195	10.68%
14	PARTAI DEMOKRAT	19,967	7.84%
15	PARTAI BULAN BINTANG	126	0.05%
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	12,046	4.73%
TOTAL		254,624	100.00%

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 11 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

